



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA**

SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR

- Yth. 1. Para Pejabat Tinggi Madya;
2. Para Staf Ahli;
3. Para Staf Khusus; dan
4. Para Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional serta seluruh Pegawai Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

**SURAT EDARAN
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG**

**PELAKSANAAN BEKERJA DARI RUMAH TAHAP II DALAM RANGKA PENCEGAHAN
PENYEBARAN COVID-19 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
KEMARITIMAN DAN INVESTASI**

A. UMUM

Bahwa dalam rangka menindaklanjuti imbauan pencegahan penularan COVID-19 di tempat kerja dan memperhatikan semakin bertambahnya kasus positif COVID-19 di Indonesia, maka untuk mencegah penyebaran lebih luas, perlu diatur kembali pelaksanaan bekerja dari rumah pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai antisipasi pencegahan COVID-19.
2. Surat Edaran ini bertujuan sebagai panduan pelaksanaan bekerja dari rumah tahap II di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah pelaksanaan bekerja dari rumah tahap II di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

D. DASAR HUKUM

1. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 265);
2. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 212);
3. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus di Indonesia;

E. ISI EDARAN

1. Terkait perkembangan situasi dan kondisi mengenai COVID-19 semakin meningkat, diberlakukan bekerja dari rumah tahap II di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Seluruh pejabat dan pegawai unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi melaksanakan bekerja dari rumah dengan tetap memperhatikan pelayanan publik tetap berjalan dengan baik.

- b. Selama pelaksanaan bekerja dari rumah, koordinasi terkait pelaksanaan kedinasan dapat menggunakan aplikasi yang difasilitasi oleh Biro Komunikasi Sekretariat Kementerian Koordinator atau teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
 - c. Selama pelaksanaan bekerja dari rumah, seluruh pejabat dan pegawai wajib mengaktifkan telepon selular dan merespon arahan pimpinan.
 - d. Kehadiran pejabat dan pegawai di kantor hanya untuk pekerjaan yang sangat mendesak dan dilaksanakan selektif mungkin oleh pimpinan unit kerja eselon I untuk pejabat eselon II, dan diseleksi oleh pimpinan unit kerja eselon II untuk pejabat dan pegawai di bawahnya, dengan memperhatikan kondisi kesehatan dan keselamatan pegawai.
 - e. Kehadiran pejabat dan pegawai yang tugasnya berkaitan dengan layanan persuratan, keuangan, teknis, keamanan dan kebersihan ditentukan oleh pimpinan unit kerja eselon II berdasarkan kebutuhan dengan memperhatikan kondisi kesehatan dan keselamatan pegawai.
 - f. Pembayaran gaji, tunjangan kinerja dan uang makan selama bekerja dari rumah tidak dihitung berdasarkan kehadiran fisik di kantor.
2. Pada pelaksanaan bekerja dari rumah, seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi harus melaksanakan imbauan Kementerian Kesehatan.
 3. Pada pelaksanaan bekerja dari rumah, seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi dilarang:
 - 1) keluar rumah kecuali untuk kepentingan mendesak;
 - 2) melakukan perjalanan ke luar kota atau luar negeri, kecuali kepentingan mendesak dan dengan mendapat izin pimpinan unit kerja terlebih dahulu; dan
 - 3) berkumpul di keramaian/kerumunan orang.

F. PENUTUP

1. Agar para pimpinan unit kerja mensosialisasikan, melaksanakan, dan melakukan pengawasan pelaksanaan Surat Edaran ini.
2. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2020 sampai dengan ditetapkan kebijakan baru.
3. Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Sekretaris Kementerian Koordinator Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Bekerja dari Rumah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Covid-19* di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi dicabut dan tidak berlaku lagi.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2020



AGUNG KUSWANDONO

Tembusan:

Menteri Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi